



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0215/Pdt.G/2013/PA.Ab

بسم الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMTP, pekerjaan Wiraswasta (Warung Makan), bertempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta (Warung Makan), bertempat tinggal di Kabupaten Seram Bagian Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Nomor 0215/Pdt.G/2013/PA.Ab, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Maret 1998, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kendari yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Kendari sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/III/15/1998 tanggal 9 Maret 1998;

Halaman 1 dari 14 hal. Putusan No. 0215/Pdt.G/2013/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kendari selama 10 tahun, kemudian pindah dan tinggal di Namlea sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama:
 - ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 13 tahun;
 - ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 11 tahun;
 - ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 1 tahun 6 bulan
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi sejak hamil anak pertama rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi perselisihan dan pertengkaran tersebut dapat dirukun damaikan lagi dan hal ini berlangsung sampai dengan kelahiran anak ke 2;
5. Bahwa sejak tahun 2010, kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal tersebut disebabkan karena;
 - Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat apabila Penggugat tidak memintanya karena Tergugat tidak percaya kepada Penggugat dalam hal keuangan rumah tangga;
 - Tergugat lebih percaya kepada keluarganya dari pada kepada Penggugat sebagai istrinya
6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus 2012. Saat itu Penggugat dan Tergugat sedang berjualan di Namlea, Tergugat merasa cemburu kepada Penggugat yang sedang melayani pembeli sampai Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul dahi Penggugat dan mencekik leher Penggugat. Sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat membuka sidang serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in Sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 25 September 2013 dan tanggal

Halaman 3 dari 14 hal. Putusan No. 0215/Pdt.G/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Oktober 2013, kepada Tergugat telah disampaikan panggilan secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan bahwa dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, akan tetapi karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tidak layak dilakukan mediasi, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendorong tercapainya perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun tetap gagal, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang setelah diadakan perbaikan seperlunya sehingga berbunyi sebagaimana terurai di atas, dan atas pertanyaan Majelis Penggugat menyatakan tetap pada isi pokoknya gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan cerai yang diajukannya tersebut, mengajukan pula permohonan provisional yaitu mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan sah menurut hukum Islam, karena Buku Kutipan Akta Nikah yang dahulu dimiliki Penggugat telah hilang (hanyut) pada saat terjadi peristiwa banjir besar di Desa Kentini Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan pada tahun 1999;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan atau jawabannya karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan sah, oleh majelis Hakim telah dilakukan pemeriksaan insidentil dan telah dimusyawarahkan, serta majelis telah mengambil kesimpulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus dibacakan putusan sela atas permohonan tersebut yang pada intinya permohonan Penggugat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I

Nama SAKSI I PENGGUGAT, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Madrasah, pekerjaan Pedagang (Rumah Makan), bertempat tinggal di Kabupaten Buru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat selaku anak kandung saksi dan kenal pula Tergugat selaku menantu saksi, keduanya adalah pasangan suami isteri yang telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa menurut saksi, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan dengan rukun, namun kemudian tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sifat dan prilaku buruk Tergugat yang sering marah dan mencaci-maki Penggugat meskipun di tengah orang banyak misalnya pada saat Penggugat melayani pembeli di warung makan, selain itu suka berjudi, mabuk-mabukan, dan sering mengucapkan kata-kata cerai, bahkan mengusir Penggugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama, hal itu saksi ketahui dari pengetahuan dan penglihatan sendiri;
- Bahwa sifat dan prilaku buruk Tergugat sebagaimana tersebut sudah sejak dulu pada saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Jawa, dan saksi sudah sering menasehati Tergugat agar memperbaiki sifat dan prilakunya namun tidak ada perubahan, Tergugat hanya diam saja bila dinasehati;

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan No. 0215/Pdt.G/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah tempat tinggal, Penggugat telah diusir oleh Tergugat agar keluar dari rumah kediaman bersama, maka Penggugat keluar dan tinggal bersama saksi sejak bulan September 2013 setelah Lebaran puasa sampai saat ini, dan selama itu Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat, bahkan saksi pernah berbicara dengan Tergugat melalui telepon dimana Tergugat menyatakan bahwa dirinya tidak ada urusan lagi dengan Penggugat karena sudah cerai;

Saksi II:

Nama SAKSI II PENGGUGAT umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Ambon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena ada hubungan keluarga dan kenal juga dengan Tergugat, keduanya adalah pasangan suami isteri yang telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada tahun 2007 waktu saksi masih bekerja di Piru (Ketua Panwaslu), saksi pernah melihat secara langsung di pagi hari Penggugat dengan Tergugat bertengkar di warung makan milik mereka, saat itu Tergugat membanting-banting kompor api dan melemparkan panci-panci keluar warung, namun saksi tidak tahu penyebab pertengkarannya;
- Bahwa pernah juga saksi berkunjung ke Pulau Osi untuk suatu keperluan, pada saat tengah malam saksi mendapati Tergugat sedang berdansa/joget dalam keadaan mabuk pada sebuah pesta perkawinan, namun saksi tidak menegurnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah mendengar cerita dari keluarga saksi mengenai sifat dan perilaku buruk Tergugat yang suka mabuk-mabukan, berkata kasar, dan membawa perempuan ke rumahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah sampai sekarang, karena Penggugat telah pergi tinggal bersama orang tuanya di Namlea tahun 2013 ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya semula untuk cerai dengan Tergugat dan telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat diajukan permohonan provisi tentang keabsahan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan permohonan provisi Penggugat tentang keabsahan perkawinannya dengan Tergugat;

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan provisi Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan No. 0215/Pdt.G/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan provisi Penggugat telah dipertimbangkan dalam putusan sela nomor 0215/Pdt.G/2013/PA.Ab maka untuk mempersingkat putusan pada pokoknya cukuplah merujuk kepada pertimbangan putusan sela tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, tentang jalannya sidang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun kepada Tergugat telah disampaikan panggilan secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilakukan sesuai amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendorong tercapainya perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun tidak berhasil, maka perkara dilanjutkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan terutama sifat perilaku Tergugat yang sering mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya, mengusir Penggugat keluar dari rumah, dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak bahkan Penggugatlah yang bekerja untuk menafkahi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, dan perselisihan tersebut mencapai puncaknya pada bulan Agustus dimana terjadi pertengkaran yang berujung pada perpisahan tempat tinggal hingga sekarang tanpa ada hubungan komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap gugatan Penggugat tidak diajukan bantahan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dinyatakan sebagai fakta yang tetap karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, namun untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum atau tidak, maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 0215/Pdt.G/2013/PA.Ab, terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di muka sidang yang memberikan keterangan di bawah sumpah, dan bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kesatu dan saksi kedua yang saling bersesuaian bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun damai, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dan mencapai puncaknya pada bulan Agustus tahun 2013 dimana terjadi pisah tempat tinggal di antara keduanya hingga sekarang tanpa ada komunikasi lagi sebagai suami isteri;

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan No. 0215/Pdt.G/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena sifat dan prilaku buruk Tergugat yang sering marah dan mencaci-maki Penggugat, tidak menafkahi keluarga dan bahkan mengusir Penggugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama, maka majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang, hal itu menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling mencintai dan saling membutuhkan satu sama lain serta sudah tidak ada komunikasi lagi sebagai pasangan suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari perselisihan yang tajam dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut yang sudah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang tanpa jaminan nafkah lahir dan batin dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 ternyata tidak berhasil (gagal), maka perceraian dalam perkara *a quo* dipandang sebagai *Tasrih bi ihsan*, hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini, yang artinya menyatakan bahwa: "*Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah*";

Menimbang, bahwa oleh karena jalan perceraian ditetapkan sebagai pilihan terbaik dan lebih kecil mudaratnya berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas sehingga telah patut untuk dijatuhkannya talak oleh pengadilan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam majelis berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak ba'in shughra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan

Halaman 11 dari 14 hal. Putusan No. 0215/Pdt.G/2013/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kota Ambon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kabupaten Lamongan Jawa Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama Kota Ambon, serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Jawa Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.231.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan di Ambon pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1435 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Hj. UMMI KALSUM HS LESTALUHU, MH. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. MUHSIN, MH. dan Drs. ABD. RAZAK PAYAPO masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan UMI RAHAWARIN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Ketua Majelis
Ttd

Dra. Hj. UMMI KALSUM HS. LESTALUHU, MH.

Hakim Anggota I

Ttd

Drs. MUHSIN, MH.

Hakim Anggota II

Ttd

Drs. ABD. RAZAK PAYAPO

Panitera Pengganti

Ttd

UMI RAHAWARIN, S.Ag.

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan No. 0215/Pdt.G/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat	: Rp. 50.000,-
4. Biaya panggilan Penggugat	: Rp. 1.090.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 1.231.000,-

(satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Ttd

Drs. H. HUSEIN KUMKELLO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)